



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8666-8677

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Jual Beli Senjata Api Terkait Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/Pn.Tjk)

Arfin Fadhillah Muhammad

Universitas Bandar Lampung

Email: [arfinfadhillah9@gmail.com](mailto:arfinfadhillah9@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab anggota kepolisian melakukan tindak pidana penjualan senjata api kepada pelaku terorisme berdasarkan putusan nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis pendekatan hukum preskriptif dan empiris. Pendekatan normatif ini berlangsung dengan meninjau persoalan hukum yang menjadi kaidah dan dapat dilihat sejalan dengan penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat disimpulkan bahwa: Penyebab anggota kepolisian melakukan tindak pidana penjualan senjata api kepada pelaku terorisme berdasarkan putusan nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk yakni: Mental petugas dalam menegakkan hukum sering menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, faktor lemahnya mental penegak hukum tersebut yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut karena mudah tergiur dengan keuntungan yang didapat dari menjual senjata api, kedua Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah. Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan jual beli senjata api terkait tindak pidana terorisme berdasarkan putusan nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk melalui 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal ini terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk. yang menghukum terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, serta melakukan pengawasan kepada setiap gudang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Anggota Kepolisian, Senjata Api*

## Abstract

The aim of this research is to find out what factors cause police officers to commit the crime of selling firearms to terrorists based on decision number 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk and how the law enforces this. This research uses a method with a prescriptive and empirical legal approach. This normative approach takes place by reviewing legal issues that become rules and can be seen to be in line with normative research. Based on the research results obtained, it can be concluded that: The cause of police officers committing the crime of selling firearms to terrorists based on decision number 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk is: The mentality of officers in enforcing the law is often one of the influencing factors in law enforcement, the factor of weak mentality in law enforcement is that police members are easily tempted by the profits obtained from selling firearms, secondly, the level of awareness and compliance of members of the National Police with the regulations of the National Police Professional Code of Ethics which are binding and apply to them is still relatively low. Law enforcement against police officers who buy and sell firearms related to criminal acts of terrorism is based on decision number 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk through 2 groups, namely repressively and preventively. In a repressive manner, members of the National Police who misuse firearms will be subject to action in the form of disciplinary sanctions and/or criminal sanctions as regulated in the Criminal Code. This can be seen in the Class IA District Court Decision Number 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk. who sentenced the defendant was found guilty and sentenced to imprisonment for 9 (nine) months. Preventive efforts are carried out by tightening psychological tests and mental tests for the right to hold firearms, as well as carrying out supervision at every firearms warehouse for members of the National Police who hold firearms.

Keywords: *Law Enforcement, Police Members, Firearms*

## PENDAHULUAN

Permasalahan penting yang masih menghambat Polri dalam menjalankan amanahnya sebagai pelindung keselamatan, penegakan hukum, dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pembinaan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat, adalah memburuknya persepsi masyarakat. dari kekuatan.

Jika sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari tidak menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, maka fenomena ini kemungkinan besar akan terus berlanjut sebagai siklus tanpa akhir di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Subu, 2002).

Diketahui akhir-akhir ini aparat Kepolisian sering melakukan kealpaan dalam melaksanakan tugasnya, padahal didalam menjalankan tugasnya terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi. Apabila melanggar ketentuan yang ada tentunya aparat tersebut akan mendapat sanksi disiplin maupun pidana. Sesuai dengan hak masyarakat, Polri berhak memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat agar merasa aman dan tenteram. Selama Polri menggunakan cara-cara pemaksaan yang sesuai dengan

hukum, maka masyarakat tidak wajib menaati hukum. Anggota Polri juga bebas menolak perintah atasannya yang tidak sah atau tidak pantas, sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Profesi Polri (Karoba, 2007).

Setiap anggota Polri wajib mempertanggungjawabkan segala perbuatan organisasinya kepada atasannya apabila diperlukan, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara hukum maupun moral melalui sidang yang berkaitan dengan kode etik profesi. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang sikap dan tindakan para perwiranya.

Segala tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Seluruh personel Polri wajib memandang sesama perwira sebagai obyek harkat dan martabat, yang menunjukkan persamaan hak dan tanggung jawab. Kode Etik Profesi Polri terdiri atas standar atau pedoman yang menetapkan landasan etika tunggal dengan hanya menitikberatkan pada tindakan dan perkataan yang diamanahkan kepada personel Polri.

Menjaga kedisiplinan selama bertugas di Polri merupakan sebuah keistimewaan yang menunjukkan pengabdian dan kepercayaan seseorang terhadap organisasi. Beberapa contoh tindakan yang merugikan Kepolisian adalah pengabaian tanggung jawab dan tugas yang disengaja dan terus-menerus, pembangkangan terhadap arahan atasan, dan penganiayaan terhadap sesama perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pernyataan Tribrata yang ketiga adalah: "Sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, kita harus senantiasa mengayomi, mengayomi, dan mengabdikan kepada masyarakat dalam rangka menegakkan hukum".

Apabila aparat Polri melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran disiplin tertentu, maka akan dikenakan sanksi pidana dan disiplin dari Ankuam dan/atau atasan hukumnya. Apabila seorang petugas polisi terbukti melakukan tindak pidana, maka harus diambil keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Barulah sanksi dapat diterapkan dalam sidang Komisi Etik Polri sesuai Pasal 11 ayat (2) a, b, c, dan d. Komisi mempunyai kewenangan menilai ada atau tidaknya Pemeriksa terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya.

Hukum Disiplin Kepolisian yang dituangkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Hukum Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilanggar karena adanya perilaku menyimpang dari aparat kepolisian. Penegakan, pembinaan, dan pemeliharaan tata tertib personel kepolisian menjadi fokus peraturan disiplin bagi personel kepolisian, yang didasarkan pada rumusan pasal 1 angka 3 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Badan Nasional. Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa kepolisian mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban sosial, menjunjung tinggi hukum, memberikan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat, serta mengakui hak asasi manusia. Peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional.

Perbedaan tersebut terlihat pada contoh anggota SE Polri yang membeli dan menjual amunisi kaliber 5,56 mm kepada pihak yang melanggar doktrin tersebut. Densus 88 Antiteror Polri menahan dua anggota Polda Lampung karena diduga bagian dari organisasi teroris. Kedua petugas polisi yang ditahan itu diduga memberikan senjata api kepada organisasi teroris. Densus 88 dilaporkan menyita 800 butir amunisi kaliber 5,56 dan 9 milimeter, tiga magasin SS1, pistol revolver, dan senjata api laras panjang dari terduga teroris (bbb.com, 2018).

Beberapa hari lalu, Tim Densus 88 sudah menggeledah rumah tersangka TW teroris di Jalan Cat, Purwoasri, Metro Utara, Kota Metro, Lampung. Barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan berupa tiga pucuk senjata laras panjang, satu pucuk senapan jenis revolver, tiga magasin SS1, serta sekitar 800 butir peluru 5,56 mm dan 9 mm. Barang bukti awalnya diduga berasal dari anggota Brimob Polda Lampung berinisial L dan Perwira Menengah (Pamen) Brimob Polda Lampung berinisial S (Supriyadi, 2022).

Definisi di atas memperjelas kepada masyarakat bahwa terorisme merupakan salah satu jenis kejahatan berskala internasional yang sangat menakutkan bagi mereka. Banyaknya peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh teroris di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan kerugian harta benda yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta hubungan dengan negara lain.

Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana terorisme tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme dan juga ada regulasi serupa yang mengatur mengenai pencegahan pendanaan terorisme yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme (Advokathandal, 2009).

Adapun di dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan No 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk justru mengenakan pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 56 KUHPidana. Padahal diketahui terdakwa sendiri bekerja

sama dengan komplotatan terduga terorisme. Dalam hal ini jelas perbuatan terdakwa tersebut seharusnya masuk kedalam perbuatan yang memenuhi unsur perbantuan kepada pelaku terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

“Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A”

Adapun justru dalam putusannya Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Hal ini jelas tidak akan membuat efek jera kepada pelaku, apalagi pelaku adalah anggota Polri yang tugasnya mengayomi Masyarakat dan melakukan penegakan hukum. Tentunya hal ini ada unsur pemberatnya karena pelaku yang mana adalah anggota Polri. Oleh karena itulah penulis tertarik menngangkat putusan hakim tersebut karena tidak mencerminkan keadilan.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis pendekatan hukum preskriptif dan empiris. Pendekatan normatif ini berlangsung dengan meninjau persoalan hukum yang menjadi kaidah dan dapat dilihat sejalan dengan penelitian normatif. Studi yuridis normatif dilaksanakan dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan terhadap persoalan teoritis, diantaranya kajian terhadap sumber hukum, asas-asas hukum, opini sarjana dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Pendekatan dimana subjek penelitian dipelajari secara langsung melalui pengamatan terhadap pernyataan penelitian dan wawancara yang berkaitan dengan rumusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Anggota Kepolisian Melakukan Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Kepada Pelaku Terorisme Berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk

Menurut Aiptu Galih Pamuji jabatan Kasubsi Riksa Di Provos Sat Brimob Polda Lampung Sehubungan dengan beberapa faktor diatas tersebut bahwa penyebab anggota brimob melakukan tindak pidana lebih disebabkan beberapa faktor berikut:

### 1) Faktor Mentalitas Penegak hukum

Salah satu variabel yang paling mempengaruhi dalam penegakan hukum seringkali adalah sikap aparat dalam menegakkan hukum. Mereka yang membuat dan melaksanakan hukum dikenal sebagai penegak hukum. Penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pemikiran aparat penegak hukum yang salah. Buruknya mental aparat penegak hukum dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti ketidaktahuan mereka terhadap ekonomi, agama, dan praktik perekrutan. Oleh karena itu, dapat digarisbawahi bahwa unsur-unsur yang berkaitan dengan penegakan hukum sangat penting dalam cara sistem hukum beroperasi. Peraturannya bagus, tapi akan ada masalah jika polisi tidak bertindak normal. Demikian pula, masih ada kemungkinan timbulnya permasalahan jika peraturan longgar namun penegakan hukum sangat baik.

Seperti yang dilakukan oleh anggota kepolisian Saifullah dalam putusan nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk "sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan melakukan kejahatan yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak", yaitu berupa amunisi kaliber 5,56 mm TJ, dengan jumlah lebih kurang 14 kotak yang setiap kotaknya berisi amunisi sebanyak 20 butir, sehingga total amunisi yang Terdakwa serahkan kepada saksi Jimmy Dessai (diajukan dalam perkara terpisah oleh Densus 88 Mabes Polri) lebih kurang sebanyak 280 butir

Berdasarkan fakta diatas tersebut menurut penulis bahwa tidak menjamin bahwa anggota Polri sekalipun dapat terbebas dari yang namanya kesalahan. bahwa faktor lemahnya mental penegak hukum tersebut yang dilakukan oleh anggota kepolisian Saifullah tersebut karena mudah tergiur dengan keuntungan yang didapat dari menjual senjata api kepada orang sipil padahal kepolisian dilarang menjual belikan senjata api atau amunisi kepada masyarakat sipil yang tidak mempunyai izin.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1960 tentang kewenangan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api dan Peraturan Kapolri Nomor: 8 Tahun 2012 tentang pengawasan senjata api untuk kepentingan olahraga. "Adapun orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru (amunisi) adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah", bahwa Terdakwa dalam menyerahkan amunisi kaliber 5.56 mm sebanyak 14 kotak atau 280 butir pada saksi Jimmy Dessai tanpa prosedur yang benar di Brimob Polda Lampung dan tidak ada ijin dari Pejabat Yang Berwenang.

Berdasarkan uraian diatas tersebut polisi dilarang untuk melakukan tindakan tidak terpuji tersebut karena lemahnya mental anggota kepolisian Saifullah tersebut maka tak ayal membuatnya melakukan tindakan yang mengarah kepada tindak pidana yang berakibat merugikan bagi orang lain.

## 2) Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap Kode Etik

Masih banyak anggota Polri yang kurang menyadari atau menaati aturan Kode Etik Profesi Polri yang berlaku dan mengikat sehingga berujung pada pelanggaran kode etik yang terus menerus. Hal ini terbukti melihat bahwa anggota kepolisian Saifullah telah melakukan beberapa tindak pidana yakni pidana menjual senjata api tanpa ijin dan turut serta dalam tindak pidana terorisme yakni dengan cara: Berdasarkan keterangan saksi Jimmy Dessai yang diduga pelaku Teroris oleh Tim Densus 88 Mabes Polri dengan di Back Up Team Tekab 308 Polda Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi Jimmy Dessai ada menyimpan/menitipkan amunisi dan membenarkan memperoleh amunisi yang dititipkan pada saksi Yantori adalah sebagian dari Terdakwa Saifullah sebanyak 14 kotak atau 280 butir amunisi kaliber 5.56 mm pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan alasan untuk berburu babi hutan dan latihan menembak namun kenyataannya tidak ada peluru yang dipergunakan untuk berburu babi hutan oleh saksi Jimmy Dessai, Ahli Sopan Utomo (Ahli Balistik) berpendapat bahwa "orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru (amunisi) adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah", bahwa Terdakwa dalam menyerahkan amunisi kaliber 5.56 mm sebanyak 14 kotak atau 280

butir pada saksi Jimmy Dessai tanpa prosedur yang benar di Brimob Polda Lampung dan tidak ada ijin dari Pejabat Yang Berwenang.

Berdasarkan fakta diatas tersebut bahwa anggota kepolisian Saifullah sudah terjadi rentetan kejadian beberapa pelanggaran disiplin dan tindak pidana perihal melakukan jual beli senjata api kepada terduga terorisme. Bahwa dari segi kesadaran tampaknya anggota kepolisian Saifullah memang tidak memperhatikan wujud kesadaran dan kepatuhan karena telah melakukan jual beli senjata api serta amunisi kepada terduga terorisme, sehingga merusak martabat dan citra positif polri di mata masyarakat.

Padahal anggota kepolisian Saifullah sebagai anggota Polri Brimob mengetahui Polri tunduk pada hukum dan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kode etik kepolisian sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada prinsipnya Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3 huruf c PP 2/2003) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g PP 2/2003). Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti anggota kepolisian Saifullah melanggar peraturan disiplin.

### 3) Adanya Niat Dan Kesempatan

Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penjualan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh anggota kepolisian Saifullah. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan jual beli senjata api dan amunisi maka kejahatan tersebut tidak dapat dilakukan.

Dilihat dari faktanya bahwa anggota kepolisian Saifullah tersebut menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota kepolisian yang mana dalam hal ini terdakwa memiliki akses untuk bisa menjual senjata api dan juga amunisi. Kesempatan emas tersebutlah yang tidak dilewatkan oleh tersangka dalam menjalani serangkaian tindak kejahatannya dengan cara menjual senjata dan amunisi tersebut kepada masyarakat untuk bisa meraup keuntungan banyak dari penjualan tersebut.

Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang telah di uraikan diatas yang mana faktor penyebab tersangka melakukan tindak pidana berdasarkan teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena niat jahat dan kesempatan mencari keuntungan merupakan bentuk fenomena yang terjadi ketika seseorang memegang suatu kendali penuh terhadap sistem. Kejahatan di Indonesia salah satunya didorong oleh faktor kesempatan dan penyalahgunaan kewenangan seperti yang dilakukan oleh anggota kepolisian termotivasi melakukan tindak pidana penjualan senjata api secara illegal kepada terduga terorisme dikarenakan faktor dominannya kesempatan yang ada padanya.

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Jual Beli Senjata Api Terkait Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk.

Tujuan mendasar penegakan hukum, dari sudut pandang konseptual, adalah untuk menciptakan dan melestarikan kehidupan sosial yang damai dengan menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam aturan dan sikap tindakan yang stabil dan diwujudkan. Proses ini dikenal sebagai penerjemahan nilai. Gagasan ini, meskipun memiliki landasan filosofis, memerlukan klarifikasi lebih lanjut agar dapat masuk akal.

Menurut Sudarto, penegakan hukum pidana terkadang dimaknai hanya secara normatif, artinya persoalan peradilan atau kepastian hukum hanya mempertimbangkan isi undang-undang—dalam hal ini proses mengadili dan menghasilkan putusan hakim—namun cara pandang ini bersifat konseptual. Khususnya terkait dengan penegakan hukum, karena penegakan hukum, dan hukum pidana pada khususnya, menurut Sudarto, bukan tentang bagaimana hukum itu ada, melainkan bagaimana penegakannya, yaitu tindakan menjaga nilai-nilai sosial yang mendasar. Gagasan tentang inisiatif pencegahan kejahatan termasuk dalam kategori hukum pidana dan penegakan hukum yang sangat luas.

Upaya pencegahan kejahatan pada dasarnya berkaitan dengan upaya penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Upaya tersebut dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang meliputi subsistem Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan. Mirip dengan keadilan, peradilan pidana dicirikan sebagai proses yang beroperasi di berbagai lembaga penegak hukum. Secara spesifik, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kegiatan tersebut meliputi serangkaian langkah bertahap, seperti penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan hakim di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim oleh lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum yang etis dan moral adalah yang terpenting. Klaim ini tidak berdasar; selama lebih dari empat puluh tahun, negara ini telah mengalami teror, undang-

undang yang ambigu, dan hubungan antarpribadi yang tidak memuaskan. Karena melibatkan subjek hukum yang menafsirkan hukum sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks. Sistem hukum suatu negara sebagian besar dipengaruhi oleh pertimbangan moral. Tanpa dasar moral, undang-undang dapat dibuat yang menghambat pencapaian tujuan hukum yang sah.

Pemerintah dan aparat penegak hukum menciptakan berbagai macam bisnis dan menyediakan beragam senjata api dan amunisi kepada aparat penegak hukum untuk memungkinkan meluasnya penggunaan kekerasan dan senjata api, namun mereka juga berupaya memperkuat kontrol terhadap pengguna senjata untuk mencegah kematian dan luka parah. Sebab, mereka menyadari tugas dan wewenang Polri sangat berat dan berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa. Namun masih banyak kesalahan penanganan persenjataan yang dilakukan personel Polri. Kasus penyalahgunaan senjata api ini ada yang terjadi pada saat mereka sedang menjalankan tugasnya, dan ada pula yang terjadi pada saat mereka sedang tidak menjalankan tugasnya. Jika hukum dapat mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, yakni keselarasan antara penerapan keadilan yang subyektif dan kepastian yang luas dan obyektif, maka hukum akan mampu mencapai tujuannya.

Apabila seorang anggota Polri melanggar prosedur disiplin kepolisian atau kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka ia bertanggung jawab dan harus hadir di hadapan sidang komisi kode etik. Pimpinan Polri telah menerapkan sejumlah langkah menyikapi penyalahgunaan senjata api oleh petugas. Yang pertama adalah kebijakan reaktif, yang mengamanatkan bahwa senjata apa pun yang dipinjam untuk digunakan oleh personel lapangan, apa pun pangkatnya, harus dikembalikan dan segera disimpan.

Sidang Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Personil polisi tunduk pada standar moral perilaku yang harus mereka junjung dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Standar-standar ini dirinci dalam Kode Etik Profesi Kepolisian dan prosedur disiplin. Namun beberapa personel Polri juga menunjukkan perilaku tidak normal, yang bertentangan dengan kode etik kepolisian, kebijakan disiplin, dan bahkan hukum pidana. Setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang bersangkutan. Dengan kata lain, perkara tersebut ditangani dan diajukan berdasarkan kerangka peradilan yang lebih luas.

Dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri melalui penerapan sanksi pidana dalam penjualan senjata api melalui upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan

secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal ini terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk. yang menghukum terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP Ayat (2) sub b KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan menyatakan terdakwa Saifullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saifullah dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Memperketat pemeriksaan psikis dan mental terhadap hak kepemilikan senjata api, pelarangan anggota Polri yang mempunyai masalah pribadi, keluarga, atau jabatan untuk meminjam, apalagi membeli, atau menjualnya, serta mengawasi anggota Polri yang memiliki senjata api di setiap gudang senjata merupakan contoh upaya preventif.

#### SIMPULAN

- 1) Penyebab anggota kepolisian melakukan tindak pidana penjualan senjata api kepada pelaku terorisme berdasarkan putusan nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk yaitu faktor lemahnya mental penegak hukum tersebut yang dilakukan oleh anggota kepolisian karena mudah tergiur dengan keuntungan yang didapat dari menjual senjata api kepada orang sipil padahal kepolisian dilarang menjual belikan senjata api atau amunisi kepada masyarakat sipil yang tidak mempunyai izin, kedua Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi, ketiga Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penjualan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
- 2) Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan jual beli senjata api terkait tindak pidana terorisme berdasarkan putusan nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal ini terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk. yang menghukum terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP Ayat (2) sub b KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa

diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan menyatakan terdakwa Saifullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saifullah dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Advokathandal. (2009). *Kami Siap Membantu Permasalahan Hukum Anda*. advokathandal.wordpress.com. <http://advokathandal.wordpress.com>
- bbb.com. (2018). *Dua polisi di Lampung ditangkap diduga terkait terorisme, penyebaran paham radikal di dalam tubuh Polri "belum seluruhnya terdeteksi."* bbb.com.
- Karoba, S. (2007). *Standar HAM Untuk Penegakan Hukum*. Galangpress.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Pub. L. No. 92 (2015).
- Subu, A. (2002). *Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian*. Kontras.
- Supriyadi, E. (2022). *Densus 88 dikabarkan tangkap dua oknum Polda Lampung diduga suplai senjata api dan amunisi ke terduga terorisme*. lampung.antaranews.com. <https://lampung.antaranews.com/berita/662849/densus-88-dikabarkan-tangkap-dua-oknum-polda-lampung-diduga-suplai-senjata-api-dan-amunisi-ke-terduga-terorisme>,
- Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amandemen ke 4, (1945).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2002).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme, (2013).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme, (2018).